



6

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0001 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PEMERINTAH TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Pada Perangkat Daerah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan dalam rangka menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik pada Unit Perangkat Daerah masing-masing:
- KEDUA : Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU membentuk Tim dan mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah terkait dan/atau Pihak lain yang berkompeten.
- KEEMPAT : Para Camat bertanggung jawab atas ketersediaan, kelayakan, kesesuaian dengan peraturan/ketentuan yang berlaku dan penerapan Standar Pelayanan pada masing-masing Kecamatan.
- KELIMA : Para Lurah bertanggungjawab atas ketersediaan, kelayakan, kesesuaian dengan peraturan/ketentuan yang berlaku dan penerapan Standar Pelayanan pada masing-masing Kelurahan.

KEENAM ...

- KEENAM : Para Camat mengoordinasikan Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan oleh para Lurah dilingkungan kerjanya masing-masing.
- KETUJUH : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dengan tembusan kepada Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2022

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0001 TAHUN 2022

TENTANG

**PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
PEMERINTAH TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Pada Perangkat Daerah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur
- Untuk** :
- KESATU** : Melaksanakan Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan dalam rangka menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik pada Unit Perangkat Daerah masing-masing:
- KEDUA** : Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU membentuk Tim dan mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah terkait dan/atau Pihak lain yang berkompeten.
- KEEMPAT** : Para Camat bertanggung jawab atas ketersediaan, kelayakan, kesesuaian dengan peraturan/ketentuan yang berlaku dan penerapan Standar Pelayanan pada masing-masing Kecamatan.
- KELIMA** : Para Lurah bertanggungjawab atas ketersediaan, kelayakan, kesesuaian dengan peraturan/ketentuan yang berlaku dan penerapan Standar Pelayanan pada masing-masing Kelurahan.


KEENAM ...

- KEENAM : Para Camat mengoordinasikan Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan oleh para Lurah dilingkungan kerjanya masing-masing.
- KETUJUH : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dengan tembusan kepada Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2022

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



M. Anwar, S.Si, M.AP.
NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur